



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
Lumajang – 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR: 188.4/ 25 /427.90/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) XVII
DAN RUKUN TETANGGA (RT) 01,02,03,04 DI LINGKUNGAN RW XVII
KELURAHAN CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024 - 2029

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga dan meningkatkan fungsi koordinasi serta partisipasi masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang sinergis dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus RW XVII dan RT di lingkungan RW XVII Kelurahan Citrodiwangsan Periode 2021 - 2024 maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus RW XVII dan RT di lingkungan RW XVII Kelurahan Citrodiwangsan periode 2024 - 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus RW XVII dan RT di lingkungan RW XVII Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa bakti pengurus RW XVII adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 02 Februari 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.4 / 25 / 427.90 / 2024
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) VII
KELURAHAN CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE 2024 - 2029**

PELINDUNG	:	LURAH CITRODIWANGSAN
PENASEHAT	:	1. SUSANTO 2. HADI MISWANTORO 3. NANANG ABI SOFYAN
KETUA	:	SRI MUJAYANA
WAKIL KETUA	:	MOHAMMAD THOHA
SEKRETARIS	:	ANTONIUS ANDRIANTO
BENDAHARA	:	MULYANTO
SEKSI – SEKSI		
A. PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	:	1. HERU SETYO BUDI 2. GANDU SUTRISNO 3. AGIK SUHARYONO 4. MOCH. GHOFUR
B. PEMUDA OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA	:	1. AHMAD RIFA'I 2. IVAN HERDIANTO
C. KEAMANAN DAN KETERTIBAN	:	1. DIDIK BUDI SANTOSO 2. BAMBANG TRI PRASETYO 3. KUSNADI
D. KEROHANIAN	:	1. YASIN JAUHARI 2. MUHAMMAD YUSUF 3. MOCHAMMAD SHOLEH
E. HUBUNGAN MASYARAKAT	:	1. SHOLEH ARIFIN 2. DIDIN ROBITA
F. SOSIAL & UMUM		1. SAIFUL ALIM 2. MUHAMMAD NURHADI 3. HOGI SANJAYA
G. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / PKK	:	1. YULIANA NOERANI 2. ANITA YOEHAN SANCA 3. FERNA ARIYANTI H. 4. NANIK TRI S.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.4 / 25 / 427.90 / 2024
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01,02,03,04
RUKUN WARGA (RW) VII
KELURAHAN CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE 2024 - 2029**

I. RT 01

KETUA : SUNARTI
WAKIL KETUA : MOCH. HABIL
SEKERTARIS : SHOLIKHATI
BENDAHARA : HELEN R.H.

II. RT 02

KETUA : CANDRA IRAWANTO
WAKIL KETUA : AKHMAD RIFA'I
SEKERTARIS : ROKIM
BENDAHARA : NIKEN INDAR PRATIWI

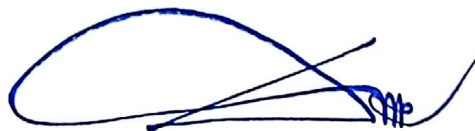
III. RT 03

KETUA : NOVAN ISKANDAR
WAKIL KETUA : SAIFUL ALIM
SEKERTARIS : TUTIK FARIDA
BENDAHARA : DIDIN ROBITA

IV. RT 04

KETUA : HERU SETYO BUDI
WAKIL KETUA : SUTRISNO
SEKERTARIS : MUH. NURHADI
BENDAHARA : EDI RUSWANTORO

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002